



Bupati Cirebon

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 12 TAHUN 2006
LAMPIRAN :

TENTANG

PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG PENSIUN

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah yang dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dilakukan dengan penuh pengabdian, kesetiaan dan kesabaran hingga sampai memasuki batas usia pensiun atau yang memenuhi persyaratan pensiun, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang telah memasuki usia pensiun atau yang memenuhi persyaratan pensiun berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan selama menjalankan tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memberikan jasa-jasa yang tidak sedikit terhadap Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka sudah sewajarnya Pemerintah Daerah memberikan suatu penghargaan kepada mereka sebagai bentuk tetali bathin, yang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 3 Seri E.2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG PENSUN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Kabupaten Cirebon atau dipekerjakan di luar instansi;

5. Batas usia pensiun adalah batas usia Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk berhenti berdinis sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk mendapatkan hak pensiun;
6. Persyaratan pensiun adalah persyaratan yang harus dipenuhi menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar penetapan mendapatkan hak pensiun;
7. Kadeudeuh adalah tanda penghargaan sebagai bentuk tetali bathin bagi Pegawai yang memasuki pensiun;
8. Team Penguji Kesehatan adalah suatu team yang dibentuk oleh Menteri yang terdiri dari sejumlah dokter yang bekerja secara bersama(bergabung) dalam menguji kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan tenaga-tenaga lainnya yang berkerja pada Negara Republik Indonesia;
9. Janda adalah isteri sah menurut hukum dari Pegawai Negeri Sipil atau penerima pensiun pegawai yang meninggal dunia;
10. Duda adalah suami yang sah menurut hukum dari Pegawai Negeri Sipil wanita atau penerima pensiun pegawai wanita yang meninggal dunia dan tidak mempunyai isteri lain;
11. Anak adalah anak kandung yang sah atau anak kandung/anak yang disahkan menurut undang-undang Negara dari Pegawai Negeri Sipil, penerima pensiun, atau penerima pensiun janda/duda;
12. Orang tua adalah ayah kandung dan atau ibu kandung Pegawai Negeri Sipil;
13. Ahli waris yang sah menurut hukum adalah ahli waris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari pegawai yang meninggal dunia.

BAB II

BENTUK PENGHARGAAN DAN KETENTUAN

Bagian Pertama Bentuk Penghargaan Pasal 2

Kadeudeuh diberikan dalam bentuk;

- A. Piagam penghargaan
- B. Uang kadeudeuh sebesar Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah).

Bagian Kedua Pelaksanaan Pasal 3

Kadeudeuh diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Diberikan kepada Pegawai yang pensiunan dan memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan telah melaksanakan tugas secara nyata sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun berturut-turut pada Pemerintah Kabupaten Cirebon;

- (2) Diberikan kepada Pegawai yang diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia dengan tanpa memperhitungkan masa kerja mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- (3) Bagi Pegawai yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b di atas, hak atas kadeudeuhnya diberikan kepada janda/duda/anak/orang tua/ahli waris yang sah menurut hukum dari pegawai yang meninggal dunia tersebut;
- (4) Ketentuan besaran uang kadeudeuh sebagai berikut;
 - a. Untuk Pegawai Negeri Sipil pensiun golongan I dan II sebesar Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah);
 - b. Untuk Pegawai Negeri Sipil pensiun golongan III dan IV sebesar Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) sudah termasuk pajak.

**BAB III
PENGECUALIAN
Pasal 4**

Pengecualian pemberian Kadeudeuh sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan ini, dikenakan terhadap Pegawai dalam hal :

- a. Pegawai yang dikenakan sanksi hukuman disiplin diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri;
- b. Pegawai yang dikenakan sanksi hukuman disiplin diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri.

**BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 5**

Pembiayaan berkenaan dengan pemberian tanda penghargaan ini, termasuk pajak, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, pengaturannya ditetapkan tersendiri oleh Bupati.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 861/Kep.20-BKD/2006 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dan segala ketentuan-ketentuan yang mengatur hal yang sama yang bertentangan dengan Peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 1 September 2006

BUFATI CIREBON,

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

NUNUNG SANUHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2006 NOMOR 12

SERI E.7